

## Analisis Yuridis terhadap Lemahnya Fungsi Pengawasan dalam Kasus PT Timah Tbk

Dicky Hartono\*, Michael Fredson Soselisa, Muhammad Rasya Hamami, Krisna Irawan

Universitas Bhayangkara, Surabaya, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
<b>Riwayat Artikel:</b> Diterima : 23 Mei 2025 Direvisi : 11 Juni 2025 Disetujui : 12 Juni 2025	<p>Kasus PT Timah Tbk yang tidak hanya merugikan negara ternyata juga melibatkan masyarakat dan warga pulau setempat dan kasus ini sudah viral dengan kerugian mencapai 271T dan melibatkan dari berbagai sektor, lingkungan, pencemaran, ekonomi pada warga dan lain sebagainya. Dikarenakan nominal yang sangat besar dari kerugian negara maupun lingkungan masyarakat, kasus ini sudah banyak dianalisa dan diteliti pada pihak berwajib, seperti KPK, DPR, Kejaksaan Agung dan Lembaga–lembaga lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan kelemahan yang berfungsi pada pengawasan pemerintah kepada aktivitas atau pekerjaan pertambangan PT Timah Tbk yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada masyarakat atas terjadinya kerugian dikarenakan lemah nya pengawasan dalam operasional PT Timah Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan khusus. Hasil dalam penelitian ini adalah beberapa sektor seperti investor maupun warga lokal merasa sangat dirugikan pada kasus ini, dan menurunkan rasa kepercayaan kepada pejabat pemerintah dalam kasus ini yang rakyat sudah percayakan, Walaupun pemerintah sudah melakukan perbaikan-perbaikan dalam kasus perihal ini. tetapi sebagai bangsa negara yang berdemokrasi dan memiliki tujuan negara yang <i>Transparent</i> atau terbuka dan masyarakat yang ikut terlibat dalam kerugian ini, harus dengan adanya titik keseriusan khusus dalam pemerintah dalam setiap kasus agar tidak terjadi hal hal penyelewengan yang terjadi dan merugikan bangsa dan negara.</p>
<b>Kata Kunci:</b> Merugikan Negara; Pengawasan; PT Timah Tbk.	

### \*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : [hartonodicky4@gmail.com](mailto:hartonodicky4@gmail.com)

### How to Cite:

Hartono, D., M. F. Soselisa, M. R. Hamami, dan K. Irawan, “Analisis Yuridis terhadap Lemahnya Fungsi Pengawasan dalam Kasus PT Timah Tbk”, *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 151-164.

## PENDAHULUAN

PT Timah Tbk adalah perusahaan produsen dan eksportir logam timah di Indonesia yang didirikan pada 2 Agustus 1976. Perusahaan ini merupakan bagian dari MIND ID (Mining Industry Indonesia), BUMN holding industri pertambangan. Mengacu dalam penelitian kali ini, sebenarnya penambang Timah ini sudah terjadi berabad-abad yang lalu, dari jaman VOC pun, tetapi adapun perusahaan terlama di penambangan yaitu PT Timah Bangka Tbk dan PT Koba Tin kedua Aktor inilah yang sudah terjadi di penambangan Pulau Bangka dan Munculah generasi swasta yang baru baru muncul di dunia pertambangan Timah.<sup>1</sup> Kegiatan PT. Timah dari Penambangan, Perindustrian, Perdagangan, Pengangkutan, dan Jasa. Dengan produksi logam timah mencapai 76.400 Ton pada 2019, PT Timah Tbk sempat menjadi pemasok timah terbesar dunia, dan dibalik berita berita yang telah dikeluarkan statement positivenya.<sup>2</sup> Adanya beberapa kasus yang terjadi di PT Timah Tbk.

Pada masa pemerintahan Prabowo<sup>3</sup> banyak kasus korupsi yang terungkap salah satunya adalah kasus korupsi PT Timah Tbk Pada tahun 2004-2015 saja menurut Indonesia Corruption watch (ICW) negara sudah merugi sebanyak Rp 5,714 triliun hanya dari penyelundupan timah secara ilegal akibat tidak dibayarkannya royalti dan pajak PPh badan. Apabila dirata-rata selama kurun waktu 12 tahun tersebut, negara kecolongan timah ilegal sebanyak 32,473 ton/tahun.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan perkembangan terbaru terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, Kejagung mengungkap jumlah terbaru kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 300 triliun Kerugian negara yang dimaksud jaksa, di antaranya meliputi kerugian atas kerja sama penyewaan alat hingga pembayaran bijih timah Tak hanya itu, jaksa juga mengungkapkan, kerugian negara yang mengakibatkan kerusakan lingkungan nilainya mencapai Rp 271 triliun. Hal itu sebagaimana hasil hitungan ahli lingkungan hidup. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 22 orang tersangka dalam kasus tersebut, termasuk pengusaha Harvey Moeis yang merupakan suami dari selebriti Sandra Dewi.

Adanya beberapa kasus semacam laporan keuangan tahun 2023, PT Timah Tbk mendapatkan kerugian per 31 Desember 2023 sebesar 449,67 miliar yang berbanding terbalik dengan keuntungan laba sebesar 1,041 triliun pada 2022.<sup>4</sup> Dan seperti terjadinya pada hal dalam pengawasan indikasi Analisa di IHSG yang merupakan bentuk model symbol negara di versi Ekonomi Digital yang disarankan dengan berbagai bentuk Analisa salah satu contoh seperti *GCG atau Good Corporate Governance*<sup>5</sup> dan menurut tradisi dari kita membahas secara Lingkungan daerah dan Masyarakat Di samping mereka memperoleh keuntungan dari pekerjaan menambang, penduduk setempat juga

<sup>1</sup> E. Erman, "Aktor, Akses Dan Politik Lingkungan Di Pertambangan Timah Bangka", *Masyarakat Indonesia* 36, no. 2 (2010): 71–101, ISSN: 0125-9989, 2502-5694, <https://www.neliti.com/publications/151611/>.

<sup>2</sup> R. Irzon, "Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospeksi", *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* 17, no. 3 (September 2021): 179–189, ISSN: 19796560, 25278789, <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol17.No3.2021.1183>, <https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/1183>.

<sup>3</sup> J. Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat", *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 4, no. 1 (Februari 2018): 79–84, ISSN: 2656-940X, <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>.

<sup>4</sup> D. K. Pramitha dan A. Zulfiani, "Implikasi Hukum dan Sosial dari Kasus Korupsi di PT Timah (Tbk)", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (Juli 2024): 433–446, ISSN: 2774-8138, 2774-8146, <https://doi.org/10.46306/tj.v4i2.131>, <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/131>.

<sup>5</sup> S. Sukamulja, "Good Corporate Governance di Sektor Keuangan: Dampak GCG terhadap Kinerja Perusahaan (Kasus di Bursa Efek Jakarta)", *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 8, no. 1 (Juni 2005): 1–25, ISSN: 2541-2604, <https://doi.org/10.23917/benefit.v8i1.1193>, <https://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/view/1193>.

memperoleh keuntungan lain yakni menjual kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan pula oleh tambang dan para penambang yang datang dari Cina ke Bangka, seperti kayu bakar, makanan, ikan, sayur dan buah-buahan serta barang-barang kebutuhan lainnya itupun sudah terjadi pada sejarah penambangan.

Tetapi di balik hal semua itu seperti roda yang terus berputar yang sampai menemukan ujung titik permasalahannya adalah berbagai Macam perihal negatif yang berupa masalah-masalah yang terjadi karena berbagai faktor dari perijinan, pencemaran ilegal dan banyak hal-hal yang ditemukan semakin hari karena kuatnya beberapa orang atau organisasi yang di duga ada turut membantu dalam hal-hal ilegal maupun merugikan masyarakat, memerintah, maupun bangsa dan negara.<sup>6</sup> Sehingga dilakukan penelitian untuk menganalisis peran badan pengawasan dalam aspek yuridis terhadap kasus PT Timah Tbk serta peran Undang-Undang dalam melindungi Badan Pengawasan guna memastikan investigasi yang transparansi terhadap PT Timah Tbk.<sup>7</sup> Dalam kasus ini, terlihat jelas bagaimana kelalaian Pemerintah dalam memastikan Transparansi dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Timah Tbk sehingga badan pengawasan yang bekerja untuk memastikan tidak adanya tindak pidana korupsi di Dalam BUMN tidak bisa berjalan sesuai dengan semestinya seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan Pembubaran BUMN.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara yuridis mengenai peran dan kelemahan fungsi pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan PT Timah Tbk, serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat akibat kerugian yang timbul dari lemahnya pengawasan tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan, khususnya dalam kerangka tata kelola BUMN yang baik.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pertambangan, hukum administrasi negara, dan hukum korporasi. Secara teoretis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya kajian mengenai fungsi dan peran pengawasan pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya dalam sektor pertambangan. Penelitian ini juga berkontribusi dalam mengkaji kelemahan-kelemahan yuridis dalam sistem pengawasan yang selama ini diterapkan, serta memberikan analisis kritis terhadap implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan konsep pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada analisis teks peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum. Adapun penelitian Hukum Normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan nilai positif hukumnya Normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Khusus. Menurut aturan dasar yang mengacu pada

<sup>6</sup> I. G. Putra, F. Setyawan dan E. Fahamsyah, "Telaah Korupsi PT Timah Tbk Menurut Implementasi Hukum Perusahaan Indonesia", *Jurnal Legisla* 16, no. 1 (Januari 30, 2024): 48–58, <https://doi.org/10.58350/leg.v16i1.396>.

<sup>7</sup> S. Wiraguna, "Dinamika Korupsi Dan Pencucian Uang Di PT Timah: Pengawasan Dan Tantangan", *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 1 (Juni 10, 2024): 35–43, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i1.711>.

aparatur sipil negara (ASN) yang menyalahgunakan wewenang dapat dipertanggungjawabkan berdasar undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu ASN dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Dan kegiatan administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan pun dalam pelaksanaannya dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Negara, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>8</sup> Ketentuan ini dalam praktek hukum pidana, khususnya pada peradilan tipikor seringkali digunakan untuk menjelaskan unsur “Menyalahgunakan Kewenangan” yang terdapat dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang pemberantasan Tipikor melalui penafsiran ekstensif dengan pendekatan doktrin otonomi hukum pidana.<sup>9</sup> Dan beberapa metode serupa dengan acuan dasar pidana.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Kronologi Kasus PT Timah Tbk

Kasus ini berawal dari sebuah aktor maupun aktris yang mencuat viral ke publik salah satunya berita di media sosial tentang suami berinisial H.M dari artis papan atas di Indonesia yang berinisial S.D lalu munculah berita dari berbagai liputan media sosial dan digital.

Kasus yang merugikan yang di hadapi salah satu perusahaan negara yang juga salah satu nya dari badan atau produk negara yaitu PT Timah Tbk. Sebagai perusahaan besar yang berpengaruh di industri pertambangan timah, PT. Timah Tbk memiliki sejarah yang panjang termasuk keterkaitannya dengan isu-isu korupsi. PT. Timah Tbk juga turut menambah daftar penyimpangan dalam sektor perusahaan milik negara.

Berita ini pertama kali dipublikasikan pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh juru bicara dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yaitu Ketut Sumedana. Kasus korupsi tersebut ramai diperbincangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena jumlahnya yang fantastis, bahkan menjadi kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah perkorupsian di Indonesia. Kasus dugaan korupsi 271 triliun terjadi di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk, dugaan ini menunjukkan bahwa praktik tersebut telah berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2022<sup>10</sup> Negara mengalami kerugian yang besar. Tidak hanya mengalami kerugian keuangan tetapi juga kerusakan lingkungan. Selain itu, tersangka juga menerima uang hasil korupsi timah tersebut yang berkedok sebagai dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Upaya peningkatan citra perusahaan di mata publik melalui program-program amal yang bersifat *eksternal*. Program ini melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak (Stakeholder) sebagai wujud kepedulian dari perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, CSR juga merupakan konsep yang mengombinasikan lingkungan dan kepedulian sosial ke dalam operasional bisnis perusahaan. Interaksinya dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, pelanggan, karyawan, pemasok, dan masyarakat. Tujuan utama dari CSR adalah untuk memastikan perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan

<sup>8</sup> W. Pratiwi dkk. “Problematika Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 Dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 13 (Juli 25, 2024): 776–786, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12820171>.

<sup>9</sup> A. R. Bujung, “Penerapan Hukum Atas Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintah Ditinjau dari Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 1 (Januari 2023): 1–10, ISSN: 2337-6074, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45360>.

<sup>10</sup> A. S. Nabilla, N. N. Muharromah dan V. K. Putri, “Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Timah: Dampak Kerugian Negara Rp271 Triliun pada Kompas.com dan Detikcom”, *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication* 5, no. 3 (Desember 2024): 122–134, ISSN: 2721-0162, <https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2024.005.03.2>, <https://tuturlogi.ub.ac.id/index.php/tuturlogi/article/view/18112>.

dampak mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>11</sup>

Proses menyembunyikan hasil korupsi menjadi uang atau aset yang tampak berasal dari sumber yang legal agar tidak terdeteksi oleh lembaga pengawas keuangan. Dimana dana yang jumlahnya sangat besar tidak dapat disimpan di bank dengan alasan untuk menghindari pelaporan pihak bank ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Apabila jumlah tabungan di bank terdeteksi cukup besar akan terjadi penambahan nilai atau PPN dan menimbulkan kecurigaan dari petugas pajak karena hal tersebut dianggap tidak wajar.

PT. Timah Tbk melakukan kerjasama dengan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap lima perusahaan peleburan (smelter) yang terdiri dari PT. Refined Bangka Tin (RBT), PT. Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT. Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT. Tinindo Inter Nusa (TIN), dan CV. Venus Inti Perkasa (VIP) pada tahun 2018. Dari kelima perusahaan smelter tersebut diketahui juga berafiliasi dengan beberapa perusahaan lainnya. Bahkan dalam persidangan telah disebutkan bahwa kelima perusahaan smelter tersebut juga menciptakan banyak perusahaan boneka dalam rangka membuat SPK borongan. Adapun nama-nama perusahaan boneka untuk SPK borongan yaitu; CV. Babel Sukses Persada, CV. Bangka Karya Mandiri, CV. Bangka Jaya Abadi, CV. Belitung Makmur Sejahtera, CV. Semar Jaya Perkasa, CV. Bukit Persada Raya, CV. Sekawan Makmur Sejati, CV. Sumber Energi Perkasa, CV. Mega Belitung, CV. Mutiara Jaya Perkasa, CV. Rajawali Total Persada, CV. Babel Alam Makmur.

Untuk melegalkan kegiatan, PT. Timah Tbk membuat program baru yaitu pengamanan Sisa Hasil Pengolahan (SHP). Setelah program tersebut disusun,<sup>12</sup> selanjutnya di sosialisasikan dalam acara temu produksi yang dihadiri oleh MRPT, ALW, dan EE. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan pembelian biji timah secara jemput bola, pembelian dilakukan melalui semua sumber dengan metode pembayaran tunai. Namun terdapat kendala, bahwa pemilik biji timah tidak bersedia menjual dengan harga yang sudah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) PT. Timah Tbk melainkan berdasarkan harga pasar saat itu. Atas persetujuan MPRT dan EE, Pembelian biji timah tetap dilakukan sesuai dengan harga pasar, dilakukan dengan mendatangi pemilik biji timah dan membayar upah kerja dari para penambang tersebut yang bertujuan meningkatkan hasil produksi PT. Timah Tbk. Tetapi dalam pelaksanaannya, PT. Timah Tbk membeli biji timah kadar rendah dengan harga kadar tinggi, dimana penentuan tonase biji timah menggunakan metode “kaleng susu” tanpa uji laboratorium.

Namun tetap saja tidak semua pemilik biji timah menjual kepada PT. Timah Tbk, karena hal tersebut maka dilakukan pengamanan dari penambangan SHP tanpa izin di IUP PT. Timah Tbk. Terjadi perbedaan konsep awal program tersebut yang dimanfaatkan oleh MPRT dan EE untuk membeli biji timah dari penambang ilegal atau perorangan dengan cara mendirikan sebuah perusahaan yaitu CV. Salsabila Utama. Selain itu mereka juga melakukan pembelian biji timah ilegal melalui perusahaan-perusahaan lainnya yaitu, CV. Indometal Asia dan CV. Koperasi Karyawan Mitra Mandiri (KKMM). Dalam program SHP terdapat kesepakatan mengenai pembuatan SPK di wilayah IUP PT. Timah Tbk dengan tujuan melegalkan pembelian biji timah oleh pihak smelter swasta yang berasal dari penambangan ilegal IUP PT. Timah Tbk.

Selain itu, kelima perusahaan smelter tersebut juga melakukan kerjasama sewa peralatan processing penglogaman dengan PT. Timah Tbk dengan cara melakukan pembelian biji timah dari penambangan ilegal di IUPPT.

<sup>11</sup> M. Puspadini, *Kerugian Kasus Timah Suami Sandra Dewi Tembus Rp271 T, Ini Rinciannya*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240328171051-17-526440/kerugian-kasus-timah-suami-sandra-dewi-tembus-rp271-t-ini-rinciannya>.

<sup>12</sup> A. Sianturi dkk. “Kritik Terhadap Konstruksi Bahasa dalam Analisis Wacana Media Cyber: Studi Kasus Korupsi 271 Triliun pada Kompas.com, Liputan6.com, dan Suara.com”, *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (Mei 2024): 3069–3082, ISSN: 3046-4560, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/338>.

Timah Tbk. Hal tersebut tidak diawasi dan dibina oleh Dinas ESDM Bangka Belitung dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM pada saat itu yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Adapun hubungan kasus ini dengan PT. Quantum Skyline Exchange (QSE), salah satu perusahaan money charger dikarenakan adanya kegiatan money laundry yang dilakukan oleh HM selaku bagian dari PT. RBT, yang seolah-olah sebagai dana CSR atas penambangan di IUP PT. Timah Tbk. Negosiasi Proses interaksi antara individu atau kelompok dan berusaha mencapai kesepakatan atau tatanan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.<sup>13</sup>

Negosiasi terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan hasilnya dipengaruhi oleh kekuatan, posisi, serta strategi para aktor sosial yang terlibat. Maka dari itu, negosiasi menyatakan bahwa struktur sosial, aturan, dan norma tidak diambil begitu saja melainkan dibentuk dan diubah melalui interaksi dinamis oleh aktor-aktor sosial yang menegosiasikan peran dan tindakan mereka. Negosiasi juga merupakan upaya tawar-menawar antara pihak yang memiliki kepentingan dan terlibat dalam tindakan tertentu. Dapat menghasilkan persetujuan maupun ketidaksetujuan terhadap konteks yang dinegosiasikan.<sup>14</sup>

Biasanya negosiasi dalam konteks korupsi terjadi di mana kekuasaan, pengaruh, atau sumber daya digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara melanggar hukum atau tatanan formal. Dalam kasus 271 triliun, negosiasi dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, yaitu:

- a. Pertemuan di Novotel Bangka Hotel and Convention Centre pada bulan Februari 2018, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh ALW dan MPRT dengan para pemilik smelter diantaranya HM mewakili PT. RBT, TN selaku *Beneficial Owner CV.VIP, RI* selaku direktur utama PT. SBS, SG selaku *Beneficial Owner PT. SIP, FL* selaku marketing PT. TIN.
- b. Dalam pertemuan tersebut ALW dan MPRT menyampaikan permasalahan di PT. Timah Tbk mengenai hasil biji timah yang sedikit padahal memiliki wilayah IUP yang besar. Oleh karena itu, PT. Timah Tbk meminta agar perusahaan smelter memberikan bagian biji timah sebesar 5% yang dihitung dari kuota ekspor smelter. Selanjutnya dibuatkannya sebuah grup whatsapp.
- c. Grup Whatsapp "News Smelter" tujuan dibuatnya grup whatsapp "News Smelter" ini untuk memonitor para pemilik smelter yang melakukan pengiriman biji timah ke PT. Timah Tbk. Pada pelaksanaannya terdapat perusahaan yang tidak menjual biji timah kepada PT. Timah Tbk. Kemudian dilakukan pertemuan lanjutan.
- d. Pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta pertemuan ini dilaksanakan pada 26 Mei 2018 yang dihadiri oleh MRPT selaku direktur utama PT. Timah Tbk, HM yang mewakili PT. RBT, dan perwakilan CV. VIP, PT. SBS, PT. SIP, PT. TIN. Adapun tujuan diadakannya pertemuan tersebut karena masih terdapat perusahaan smelter swasta yang tidak bersedia mengirimkan biji timah kepada PT. Timah Tbk padahal biji timah tersebut berasal dari wilayah IUP PT. Timah Tbk, dan ditegaskan lagi akan permohonan tersebut untuk mendukung kepentingan nasional.
- e. Pertemuan di Sofia at The Gunawarman pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 26 Mei 2023 yang dihadiri oleh MPRT selaku direktur utama PT. Timah Tbk, ALW selaku direktur operasional dan produksi PT. Timah

<sup>13</sup> D. T. B. Utami, R. Y. S. Budiawan dan A. Nayla, "Pemberitaan Kasus Korupsi Timah 271 T pada Laman Kompas.com: Studi Wacana Berbantuan Korpus", *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 1 (Maret 2025): 258–288, ISSN: 2548-6950, <https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.23173>, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/23173>.

<sup>14</sup> A. A. F. Dzikir, "Framing Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi Harvey Moeis pada Media TVRI" (Skripsi, Universitas Bina Sarana Informatika, 2024), <https://repository.bsi.ac.id/repo/55592/FRAMING-PEMBERITAAN-PENANGKAPAN-KASUS-KORUPSI-HARVEY-MOEIS-PADA-MEDIA-TVRI>.

Tbk, selaku direktur keuangan PT.Timah Tbk, Eko Juniarto, Aim Syafei, Ichwan AzwardiLubis, Ahmad Syamhadi, dan Abdullah Umar Baswedan selaku bagian dari PT.Timah Tbk, HM selaku bagian dari PT. RBT, RA selaku *Business Development* PT. RBT, SP selaku Direktur Utama PT.RBT,Karim Nagadipurna, TN selaku *Beneficial Owner* CV.VIP, AA selaku manajer operasional CV. VIP, SG selaku *Beneficial Owner* PT. SIP, RI selaku direktur utama PT.SBS, FL selaku marketing PT.TIN, dan RL selaku general manajer operasional PT.TIN. Diadakannya pertemuan tersebut membahas mengenai pola kerja sama dalam bentuk sewa smelter yang akan mengolah biji timah dari IUP PT. Timah Tbk yang proses penambangannya dilakukan oleh mitra PT.Timah Tbk, membahas mengenai biaya perolehan biji timah, biaya operasional PT.RBT, biaya pengamanan, biaya CSR dan lain-lain, HM dan RA mengusulkan tarif sekitar 4200\$.<sup>15</sup>

## 2. Konsep Dasar Perlindungan Hukum bagi Masyarakat

B. Arief Sidharta menjelaskan bahwa ketertiban dan ketenteraman itu bukanlah tujuan akhir dari hukum, melainkan tujuan antara. Sebab di dalam masyarakat dapat saja, dengan menggunakan kekuatan, dipaksakan suatu ketertiban yang bersifat tiranik,yang menindas nilai-nilai manusiawi. Tujuan lebih jauh dari hukum adalah mewujudkan kedamaian sejati di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahayadan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa.<sup>17</sup> Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali.<sup>18</sup>

Doktrin hukum menghendaki adanya unsur kepastian hukum dalam setiap tindakan hukum. Dalam konteks ini, aturan hukum tertulis yang dijadikan landasan yuridis mutlak diperlukan. Namun perlu diingat bahwa sebanyak apapun aturan hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia, ia selalu terbatas dalam mengantisipasi permasalahan masyarakat yang cenderung berkembang. Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral *konstitusionalisme*, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya *imperatif*.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> A. E. Rahmawati dkk. “Analisis Negotiated Order Theory dalam Kasus Korupsi 271 Triliun di PT. Timah Tbk Indonesia”, *Kabillah : Journal of Social Community* 9, no. 2 (Desember 2024): 73–84, ISSN: 2503-3603, <https://doi.org/10.35127/kabillah.v9i2.410>, <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabillah/article/view/410>.

<sup>16</sup> S. Shidarta dkk. *Bernard Arief Sidharta Dan Pengembangan Hukum Indonesia* (Bogor: Ranka Publishing, Oktober 1, 2021), ISBN: 978-623-7787-72-3.

<sup>17</sup> G. Gegen dan A. P. A. Santoso, “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19”, *QISTIE* 14, no. 2 (2021): 25–38, <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5589>.

<sup>18</sup> Sinaulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat.”

<sup>19</sup> F. I. Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Perspektif* 21, no. 3 (September 2016): 220–229, ISSN: 2406-7385, 1410-3648, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>, <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586>.

### 3. Bentuk dan Kelemahan Fungsi Pengawasan Pemerintah terhadap Kegiatan Pertambangan PT Timah Tbk Menurut Ketentuan Hukum yang Berlaku

Aparat penegak hukum di Bangka Belitung telah melakukan berbagai upaya, baik *Preventif* maupun *Kuratif*. Penertiban tambang ilegal dilakukan secara rutin untuk menekan pertambangan ilegal, meski dalam praktiknya, penambang tetap kembali beberapa waktu setelah penertiban. Pada 2021, tercatat sebanyak 165 kasus penambangan timah ilegal yang ditangani oleh pihak kepolisian, jumlah ini berkurang menjadi 130 kasus pada 2022, dan 87 kasus pada 2023, Tetapi praktik dilapangan tidak sesuai dengan data yang telah diberikan, karena adanya pihak swasta ataupun pihak lain yang melakukan penambangan ilegal secara *Masive* dan memiliki segala cara, Supaya aktor baru atau pemain lama dengan sindikat baru pun bisa melabuhi pihak pengawas.<sup>20</sup>

Kurang konsistennya penegakan hukum yang tegas dan non-kompromistik berkaitan dengan tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap tambang timah. Penghentian pertambangan ilegal secara langsung berdampak pada hilangnya sumber pendapatan masyarakat, dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, belum optimalnya mekanisme *IPR* dan kemitraan sebagai alternatif bagi masyarakat yang hendak turut dalam aktivitas pertambangan menjadi pertimbangan penting belum dapat dilakukannya upaya penegakan hukum secara *massif*. Sejak *IPR* mulai diberlakukan pada 2019, tingkat keberhasilan yang dicapai sangat rendah. Terlebih belum terdapat wilayah pertambangan rakyat (*WPR*) yang mencukupi di Bangka Belitung, sehingga *IPR* belum dapat dioptimalisasikan<sup>21</sup> yang akhirnya mekanisme ini pun tidak bisa maksimal.

Peranan badan pengawasan seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT.Timah Tbk, Sangat penting dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi didalam PT.Timah Tbk. SPI sendiri yang merupakan audit internal PT.Timah Tbk. tidak berjalan dengan seharusnya dalam pencegahan pertama dalam internal PT.Timah Tbk. Padahal dengan memiliki piagam audit internal yang disahkan melalui peraturan perusahaan No.0001/Tbk/PER0000/24-S.11.1. harusnya sudah kuat untuk melakukan penyidikan dan audit terhadap petinggi-petinggi PT.Timah Tbk. dilihat dari kasus yang korupsi yang terjadi di PT.Timah Tbk. dipastikan adanya kerjasama antara dirut PT,Timah dengan perusahaan swasta lain dan dengan sengaja melakukan penambangan ilegal diluar dari kontrak resmi dengan PT. Timah Tbk.

BPKP sendiri telah mendampingi PT.Timah Tbk. sejak 2017 meski telah mendapat pendampingan kinerja oleh BPKP namun tetap saja ada celah untuk melakukan korupsi, "Seharusnya dengan pendampingan terjadi tata kelola yang baik dan menjamin tidak ada lagi penyimpangan. Seharusnya seperti itu tetapi teori berbeda dengan praktek," ujar Leo Lendra kepada wartawan, di kantor BPKP Bangka Belitung, Senin, 6 Januari 2025. BPKP sendiri hanya melakukan konsultasi terkait tata kelola perusahaan yang baik dan tidak melawan hukum kemudian dilanjut dengan MOU setelah itu diadakan pendampingan dalam aspek hukum dan legalitas kontrak terkait dengan perusahaan swasta, menurut catatan Maranda (2025) tempo, ada empat kasus besar yang terjadi di PT Timah Tbk dan yang paling menonjol adalah kasus 300 triliun yang melibatkan suami dari sandra dewi Harvey Moeis.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> D. A. Puanandini, W. K. Nisa dan P. N. Zaelani, "Fenomena Lemahnya Penerapan Prinsip Efek Jera dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 3 (2025): 1032–1040, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/20160/0>.

<sup>21</sup> I. L. Antrag dkk. "Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal Pasca Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Di Bangka Belitung", *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 2 (Mei 2024): 184–191, ISSN: 2829-2049, <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/4206>.

<sup>22</sup> S. Maranda, *BPKP Dampingi PT Timah sejak 2017, Kenapa Korupsi Masih Terjadi?*, Januari 2025, visited on 06/11/2025, <https://>

Di kasus ini kita dapat melihat kinerja yang sesungguhnya yang dilakukan oleh kejaksaan agung dalam membongkar kasus ini, awal mula korupsi ini terdapat 5 tersangka salah satunya eks dirut PT.Timah Tbk. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani Pada 2018 hingga 2019, Harvey bersama-sama dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPP) alias RS mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Mereka akhirnya sepakat bahwa kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, disini terlihat begitu gampangya kasus korupsi ini terjadi dari 2015-2022.<sup>23</sup>

Kasus ini baru terungkap dengan landasan hukum yang menguatkan setiap badan pengawasan harusnya mereka tidak boleh takut dengan intervensi-intervensi dari pihak luar dalam mengungkap kasus ini. Terdapat undang-undang yang melindungi pegawai BPKP dan kejaksaan agung adalah undang undang No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia dan undang undang No.11 tahun 2021. Selain itu ada juga undang undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang relevan dengan BPKP. Adanya dugaan rencana melawan hukum untuk mengagalkan penyidikan serta menggiring opini publik menjadi buruk terhadap kejaksaan melalui media elektronik berupa berita yang diterbitkan oleh jak tv news oleh tersangka marcella junaedidan tian. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 478,5 juta.

Jika kita lihat para pelaku yang coba menyebarkan berita hoaks ini bisa terkena dengan pasal 45A ayat 1 UU ITE “bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun”. Serta pasal 221 KUHP tentang *Obstruction of justice* atau *menghalangi* proses hukum.

#### **4. Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Masyarakat Akibat Kerugian yang Timbul dari Lemahnya Pengawasan dalam Operasional PT Timah Tbk**

Perlindungan hukum kepada Masyarakat antara lain sebagai berikut: Pertama, Salah satu sektor yang menjanjikan adalah pariwisata. Bangka belitung memiliki potensi wisata yang luar biasa dengan keindahan alam dan pantai-pantainya yang eksotis. Pemerintah dapat berinvestasi dalam infrastruktur pariwisata, promosi destinasi, dan pelatihan sumber daya manusia di bidang perhotelan dan pelayanan wisata. Kedua, Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi lokal. Pemberian bantuan modal, pelatihan keterampilan bisnis, dan akses ke pasar yang lebih luas dapat meningkatkan kapasitas umkm dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang terdampak oleh penutupan tambang ilegal.

Ketiga, Sektor pertanian juga menawarkan peluang besar untuk diversifikasi ekonomi. Pemerintah dapat mendorong program pertanian berkelanjutan, memberikan subsidi benih dan pupuk, serta menyediakan akses pasar bagi petani lokal. Pengembangan komoditas pertanian unggulan seperti lada, kelapa sawit, dan karet dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi masyarakat. Selain itu, dengan memperkenalkan teknologi pertanian modern, hasil panen dapat ditingkatkan, sehingga kesejahteraan petani meningkat. Keempat, Pengaturan pertambangan rakyat. Mekanisme pertambangan rakyat yang dapat diakses melalui IPR dan skema kemitraan perlu memperoleh pengaturan yang lebih konkret dan *implementatif* di bangka belitung. Berdasarkan perpres No. 55 Tahun 2022,

---

//www.tempo.co/ekonomi/bpkp-dampingi-pt-timah-sejak-2017-kenapa-korupsi-masih-terjadi--1190747.

<sup>23</sup> M. R. Dilanggi, *Kronologi Lengkap Korupsi Timah yang Seret Harvey Moeis hingga Sandra Dewi Turut Diperiksa*, Juni 2025, <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/04/04/kronologi-lengkap-korupsi-timah-yang-seret-harvey-moeis-hingga-sandra-dewi-turut-diperiksa>.

pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola izin pertambangan rakyat.<sup>24</sup>

Kelima, Penegakan hukum yang konsisten juga harus berkelanjutan, bukan hanya tindakan sementara atau responsif terhadap tekanan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan dan tindakan penegakan hukum tetap berlanjut meskipun ada pergantian kepemimpinan atau perubahan situasi politik. Ini memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat sipil. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan aktivitas penambangan timah ilegal dapat ditekan secara signifikan.<sup>25</sup>

Aspek yuridis yang melindungi setiap badan pengawasan adalah undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, yang mengatur hak dan kewajiban BUMN, dan juga dalam perbuatan-perbuatan hukum yang dilarang oleh negara. Undang-undang ini bisa sebagai pegangan kuat oleh badan yang mengawasi PT.Timah Tbk. Dalam proses investigasi audit jika ditemukan laporan keuangan yang tidak jelas dan tidak terperinci karena di dalam undang-undang ini jelas negara melarang segala perbuatan yang melanggar hukum termasuk pertambangan ilegal, setelah dipastikan adanya temuan korupsi badan pengawasan pun bisa didasari landasan hukum undang-undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi (Undang-Undang Tipikor) untuk melakukan penyidikan lebih mendalam, SPI sendiri yang merupakan audit internal.

PT Timah Tbk memiliki piagam audit internal yang disahkan melalui peraturan perusahaan No.0001/Tbk/PER0000/24-S.11.1, yang mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab SPI sebagai audit internal untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan yang ada dalam PT.Timah Tbk. sehingga landasan hukumnya jelas jika ada penggelapan keuangan yang dilakukan oleh badan eksekutif PT.Timah Tbk. SPI berhak untuk melakukan pengecekan dan melaporkan kepada beberapa pihak termasuk BPKP. Sebagai badan pengawasan internal SPI tidak melakukan tugasnya dengan baik, kurangnya kemampuan ketelitian dalam pengecekan *Human Error* mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar jika ditemukan kemungkinan suap di dalam SPI maka anggota SPI terancam akan terkena sanksi yang mana diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2001 (Undang-Undang Tipikor).

Peranan BPKP dalam pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia yang begitu besar telah menimbulkan banyak masalah dalam pengawasan itu sendiri. Masalah-masalah dalam pengawasan keuangan dan pembangunan ini berakibat pada timbulnya berbagai macam hambatan yang nantinya jika tidak ditangani akan berubah menjadi “penyakit” bagi pemerintah dalam mengelola negara. Di samping itu, BPKP juga bisa tidak melaporkan akan dilakukan pemeriksaan ke daerah tertentu kepada depdagri atau departemen pemberi tugas dekonsentrasi. Kemalasan instansi pemerintah terhadap pelaporan itulah yang menjadi penyebab BPKP dalam opininya selalu memberikan pernyataan tidak berpendapat atau disclaimer atas laporan pemerintah. Padahal tugas dan kewenangan BPKP sendiri sudah jelas diatur dalam Perpres nomor 192 tahun 2014 dan Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2023 tentang fungsi dan kewenangan BPKP dalam melakukan pengawasan keuangan negara secara relevan dan efektif.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> A. H. Tambunan, T. Prayoga dan Y. Saptono, “Ketahanan Ekonomi Wilayah Dalam Perspektif Tata Kelola Pengelolaan Tambang Di Provinsi Bangka Belitung”, *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan* 15, no. 01 (Juni 24, 2024), <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i01.4412>.

<sup>25</sup> R. K. Riyanto dkk. “Implikasi Eksistensi UU Pertambangan Dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Pertambangan Ilegal (Studi Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Di IUP PT Timah Tbk)”, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (Juni 18, 2024): 539–552, <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.193>.

<sup>26</sup> M. P. Manintamahu, Y. G. T. Helan dan S. Yohanes, “Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan

Dengan regulasi hukum yang jelas seperti ini harusnya kasus ini sudah terungkap sebelum 2022. Dalam menjalankan penyidikan terkait tindak pidana korupsi kejaksaan mempunyai otoritas dan kewenangan yang jelas dan dimana sudah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, khususnya pasal 30 ayat (1)d, dimana pasal ini menyatakan bahwa kejaksaan berhak untuk melakukan penyidikan terkait tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang dan juga tindak pidana korupsi dan bisa didukung juga oleh undang undang Tipikor No. 31 tahun 1999 dan undang-undang nomor 20 tahun 2001.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sudah dikaji, bentuk dan kelemahan fungsi pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pembangunan PT Timah Tbk menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, yang mengatur hak dan kewajiban BUMN, dan juga dalam perbuatan-perbuatan hukum yang dilarang oleh negara. Undang-undang ini bisa sebagai pegangan kuat oleh badan yang mengawasi PT.Timah Tbk. dalam proses investigasi audit jika ditemukan laporan keuangan yang tidak jelas dan tidak terperinci karena di dalam undang-undang ini jelas negara melarang segala perbuatan yang melanggar hukum termasuk pertambangan ilegal ,setelah dipastikan adanya temuan korupsi Badan pengawasan pun bisa didasari landasan hukum Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan lebih mendalam.

Adapun perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat akibat kerugian yang timbul dari lemahnya pengawasan dalam operasional PT Timah Tbk seperti masyarakat yang terkena dampak tambang ilegal dapat menuntut ganti rugi seperti yang sudah diatur dalam undang -undang Nomor 2 tahun 2012. Undang-undang ini menjamin masyarakat yang haknya dicabut untuk kepentingan umum dan mendapatkan ganti rugi yang layak. Dan di jalankan berdasarkan aturan pemerintah yang didalam nya berisi terlibatnya masyarakat dalam dampak positif maupun negatif dalam hasil pekerjaan yang dilakukan, sekalipun lemah nya dalam pengawasan secara pemerintah, Sebagai bangsa demokrasi, masyarakat pun berhak dalam bersuara dan berkomentar atas dasar analisa yuridis yang sudah kita pegang sebagai bangsa dan negara. Aturan maupun norma harus segera di tegakan secara pembahasan pembahasan yang kita sudah kaji beserta sebagian dari solusi adanya.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawasan baik internal maupun eksternal terhadap PT Timah Tbk. membuat fungsi dan kewenangan mereka yang telah diatur dalam undang-undang seperti tidak dipergunakan dengan baik, Padahal sudah jelas undang-undang tipikor menjadi landasan kuat untuk melakukan penyidikan sebelum kasus ini berlarut. Sehingga kerugian yang ditimbulkan bagi negara dapat dikurangi, kasus ini baru terungkap setelah 2022 dan menyebabkan kerugian negara yang bermula 271 triliun meningkat menjadi 300 triliun dalam laporan kejaksaan terbaru padahal dari tahun 2004-2015 saja menurut Indonesia Corruption watch (ICW) negara sudah merugi sebanyak Rp 5,714 triliun hanya dari penyelundupan timah secara ilegal akibat tidak dibayarkannya royalti dan pajak PPh badan. Meskipun kerugian terbesar dalam kasus ini adalah kerusakan lingkungan yaitu dari segi ekologi, ini menggambarkan betapa lemahnya badan pengawasan yang mengawasi meskipun banyak spekulasi adanya suap di bagian pengawasan, tetapi sebagai contoh pemerintah harus memperbaiki lagi sistem pengawasan yang mumpuni agar tidak terulang kembali korupsi mega seperti ini. Dengan

---

Keuangan Negara Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal sosial dan sains* 3, no. 6 (Juni 15, 2023): 594–608, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i6.812>.

adanya kasus ini membuat citra pemerintah bagi masyarakat bertambah buruk dan harus diperbaiki.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih yang bisa kami berikan terhadap Fundamental Justice yang telah mengizinkan kami untuk membuat artikel ini dengan panduan-panduan yang sudah diberikan, tidak lupa kami berterima kasih pada Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberi kami kesempatan untuk mendalami kasus perihal ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Antrag, I. L., dkk. “Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal Pasca Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Di Bangka Belitung”. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 2 (Mei 2024): 184–191. ISSN: 2829-2049. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/4206>.
- Bujung, A. R. “Penerapan Hukum Atas Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintah Ditinjau dari Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 1 (Januari 2023): 1–10. ISSN: 2337-6074. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45360>.
- Dilanggi, M. R. *Kronologi Lengkap Korupsi Timah yang Seret Harvey Moeis hingga Sandra Dewi Turut Diperiksa*, Juni 2025. <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/04/04/kronologi-lengkap-korupsi-timah-yang-seret-harvey-moeis-hingga-sandra-dewi-turut-diperiksa>.
- Dzikir, A. A. F. “Framing Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi Harvey Moeis pada Media TVRI”. Skripsi, Universitas Bina Sarana Informatika, 2024. <https://repository.bsi.ac.id/repo/55592/FRAMING-PEMBERITAAN-PENANGKAPAN-KASUS-KORUPSI-HARVEY-MOEIS-PADA-MEDIA-TVRI>.
- Erman, E. “Aktor, Akses Dan Politik Lingkungan Di Pertambangan Timah Bangka”. *Masyarakat Indonesia* 36, no. 2 (2010): 71–101. ISSN: 0125-9989, 2502-5694. <https://www.neliti.com/publications/151611/>.
- Febriansyah, F. I. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Perspektif* 21, no. 3 (September 2016): 220–229. ISSN: 2406-7385, 1410-3648. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>. <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586>.
- Gegen, G., dan A. P. A. Santoso. “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19”. *QISTIE* 14, no. 2 (2021): 25–38. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5589>.
- Irzon, R. “Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospeksi”. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* 17, no. 3 (September 2021): 179–189. ISSN: 19796560, 25278789. <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol17.No3.2021.1183>. <https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/1183>.
- Manintamahu, M. P., Y. G. T. Helan dan S. Yohanes. “Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal sosial dan sains* 3, no. 6 (Juni 15, 2023): 594–608. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i6.812>.
- Maranda, S. *BPKP Dampingi PT Timah sejak 2017, Kenapa Korupsi Masih Terjadi?*, Januari 2025. Visited on 06/11/2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/bpkp-dampingi-pt-timah-sejak-2017-kenapa-korupsi-masih-terjadi--1190747>.

- Nabilla, A. S., N. N. Muharromah dan V. K. Putri. “Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Timah: Dampak Kerugian Negara Rp271 Triliun pada Kompas.com dan Detikcom”. *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication* 5, no. 3 (Desember 2024): 122–134. ISSN: 2721-0162. <https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2024.005.03.2>. <https://tuturlogi.ub.ac.id/index.php/tuturlogi/article/view/18112>.
- Pramitha, D. K., dan A. Zulfiani. “Implikasi Hukum dan Sosial dari Kasus Korupsi di PT Timah (Tbk)”. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (Juli 2024): 433–446. ISSN: 2774-8138, 2774-8146. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.131>. <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/131>.
- Pratiwi, W., dkk. “Problematika Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 Dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 13 (Juli 25, 2024): 776–786. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12820171>.
- Puanandini, D. A., W. K. Nisa dan P. N. Zaelani. “Fenomena Lemahnya Penerapan Prinsip Efek Jera dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 3 (2025): 1032–1040. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/20160/0>.
- Puspadini, M. *Kerugian Kasus Timah Suami Sandra Dewi Tembus Rp271 T, Ini Rinciannya*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240328171051-17-526440/kerugian-kasus-timah-suami-sandra-dewi-tembus-rp271-t-ini-rinciannya>.
- Putra, I. G., F. Setyawan dan E. Fahamsyah. “Telaah Korupsi PT Timah Tbk Menurut Implementasi Hukum Perusahaan Indonesia”. *Jurnal Legisla* 16, no. 1 (Januari 30, 2024): 48–58. <https://doi.org/10.58350/leg.v16i1.396>.
- Rahmawati, A. E., dkk. “Analisis Negotiated Order Theory dalam Kasus Korupsi 271 Triliun di PT. Timah Tbk Indonesia”. *Kabillah : Journal of Social Community* 9, no. 2 (Desember 2024): 73–84. ISSN: 2503-3603. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v9i2.410>. <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabillah/article/view/410>.
- Riyanto, R. K., dkk. “Implikasi Eksistensi UU Pertambangan Dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Pertambangan Ilegal (Studi Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Di IUP PT Timah Tbk)”. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (Juni 18, 2024): 539–552. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.193>.
- Shidarta, S., dkk. *Bernard Arief Sidharta Dan Pengembangan Hukum Indonesia*. Bogor: Ranka Publishing, Oktober 1, 2021. ISBN: 978-623-7787-72-3.
- Sianturi, A., dkk. “Kritik Terhadap Konstruksi Bahasa dalam Analisis Wacana Media Cyber: Studi Kasus Korupsi 271 Triliun pada Kompas.com, Liputan6.com, dan Suara.com”. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (Mei 2024): 3069–3082. ISSN: 3046-4560. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/338>.
- Sinulan, J. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 4, no. 1 (Februari 2018): 79–84. ISSN: 2656-940X. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>.
- Sukamulja, S. “Good Corporate Governance di Sektor Keuangan: Dampak GCG terhadap Kinerja Perusahaan (Kasus di Bursa Efek Jakarta)”. *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 8, no. 1 (Juni 2005): 1–25. ISSN: 2541-2604. <https://doi.org/10.23917/benefit.v8i1.1193>. <https://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/view/1193>.

- 
- Tambunan, A. H., T. Prayoga dan Y. Saptono. “Ketahanan Ekonomi Wilayah Dalam Perspektif Tata Kelola Pengelolaan Tambang Di Provinsi Bangka Belitung”. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan* 15, no. 01 (Juni 24, 2024). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i01.4412>.
- Utami, D. T. B., R. Y. S. Budiawan dan A. Nayla. “Pemberitaan Kasus Korupsi Timah 271 T pada Laman kompas.com: Studi Wacana Berbantuan Korpus”. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 1 (Maret 2025): 258–288. ISSN: 2548-6950. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.23173>. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/23173>.
- Wiraguna, S. “Dinamika Korupsi Dan Pencucian Uang Di PT Timah: Pengawasan Dan Tantangan”. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 1 (Juni 10, 2024): 35–43. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i1.711>.